

**PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK
YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN
BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

NIM. 180106088

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443**

**PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK
YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN
BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ASMAUL HUSNA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106088

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP. 197903032009012011



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK
YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN
BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK
(Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 24 Juni 2022 M
24 Dzulqa'dah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
NIP 197903032009012011

Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, M.E.I
NIP 199102172018032001

Penguji I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP 197307092002121002

Penguji II,



Amrullah, LL.M
NIP 198212112015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H.Ph.D
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 180106088
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2022

Yang menyatakan



Asmaul Husna

ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna
NIM : 180106088
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 24 Juni 2022 M/24 Dzulqa'dah 1443 H
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad., M.E.I
Kata Kunci : *Penindakan, Peraturan Bupati, Penertiban Hewan Ternak.*

Skripsi ini membahas tentang penindakan hukum terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (studi kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar). Kasus hewan ternak yang berkeliaran sering dijumpai di wilayah Kabupaten Aceh Besar khususnya di jalan dan tempat-tempat umum, dalam hal ini ditemukan permasalahan untuk diteliti. Ada dua persoalan yang dikaji yaitu: *pertama*, bagaimana proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan. *Kedua*, apakah proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak. Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: *pertama*, penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di jalan sebelum dan sesudah adanya Peraturan tindakan hanya dalam bentuk penertiban seperti pengusiran atau penghalauan ternak dan sosialisasi. *Kedua*, proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, jika dilihat dari ketentuan Pasal 11 (biaya tebusan penangkapan) dan Pasal 16 (sanksi administratif) peraturan tersebut dalam proses penindakannya belum berjalan secara tuntas dan menyeluruh seperti: razia penertiban, pengawasan, penangkapan dan pemberian sanksi dikarenakan kurangnya konsolidasi antar aparat penegak hukum dan masih banyak hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, sehingga penindakan yang seharusnya dilakukan Satpol PP dan WH sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I dan Ibu Azka Amalia Jihad., M.E.I, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak penulis masih kecil.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.H.I., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2018 Ilmu Hukum.
7. Keluarga besar serta saudara-saudara yang sangat penulis sayangi, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan

dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Penulis,

Asmaul Husna
NIM. 180106088



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alfif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>ḡukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaḡhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-aṭfāl
 -raud atul aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
 -AL-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>

الْجَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa aful ul-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>

istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*

manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh*

al-Qur'ānu

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil*

qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn

A R - R A N

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.....	38
Gambar 2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian.....	40
Gambar 3	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden.....	67
Lampiran 4	Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	68
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 6	Verbatim Wawancara	76
Lampiran 7	Lembar Kontrol Bimbingan.....	79
Lampiran 8	Dokumentasi Kegiatan Penelitian	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	16
8. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK	18
A. Pengertian Penegakan Hukum	18
B. Aparat Penegak Hukum dan Kewenangannya	21
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	26
D. Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak	31

BAB TIGA PELAKSANAAN PERBUP ACEH BESAR No. 5 TAHUN 2021	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Proses Penindakan Hukum Oleh Satpol PP dan WH Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan.....	43
C. Proses Penindakan Hukum Oleh Satpol PP dan WH Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani dan peternak, Aceh sendiri mempunyai populasi hewan ternak yang sangat besar. Dalam hal ini, Aceh juga tidak terlepas dari persoalan yang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran bebas sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh hewan ternak, Pemerintah Aceh melakukan upaya penertiban hewan ternak di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan mengeluarkan Peraturan Daerah/Qanun tentang penertiban hewan ternak. Dengan dibentuknya peraturan tersebut di setiap kabupaten/kota diharapkan untuk dapat mengawasi hewan ternak yang berkeliaran liar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disingkat dengan UU No.18/2009) juga telah mengatur beberapa aspek yang berkaitan dengan bidang peternakan. Dalam Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Membahas permasalahan hewan ternak tidak ada ujungnya, fakta di lapangan membuktikan bahwa hewan ternak berkeliaran secara bebas dan tidak diawasi oleh pemiliknya. jelas hal ini dapat berdampak bahaya bagi tumbuhan, lingkungan, manusia, maupun kesehatan hewan itu sendiri.¹

Kabupaten Aceh Besar yaitu salah satu kabupaten yang mempunyai populasi ternak sapi terbesar di Provinsi Aceh. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 populasi ternak di Aceh Besar yaitu mencapai 77.192

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009*, Lembaran Negara Tahun 2009 No.84, Tambahan Lembaran Negara No. 5015.

ekor sapi, kerbau 10.727 ekor, kambing 57.777 ekor dan domba 3.241 ekor.² Maka sudah sepatutnya kewajiban dalam menjaga ketertiban serta keindahan kota dari hewan ternak liar. Selama ini faktor yang menjadi penyebab terganggunya ketertiban dan keindahan Kabupaten Aceh Besar ialah berkeliarannya hewan ternak di tempat umum salah satunya di jalan. Sehingga pemeliharaannya pun mesti dilakukan oleh Pemerintah setempat dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam mengatasi persoalan tersebut sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah mengeluarkan sebuah aturan yang berupa Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (selanjutnya disingkat dengan Perbup No. 5/2021). Peraturan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak. Dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa tempat-tempat yang dilarang berkeliaran dan/atau melepaskan hewan ternak yaitu pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, sungai-sungai/sumber air bersih, pasar, terminal, taman-taman dalam kota, pusat perkantoran dan tempat keramaian lainnya. Dalam Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pemilik ternak dan/atau pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat/areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran.³

Apabila hewan ternak kedapatan berkeliaran ditangkap oleh petugas dan ditahan bagi pemilik ternak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: hewan ternak yang ditangkap

²Diakses melalui: <https://acehbesarkab.bps.go.id/dynamictable/2020/05/05/157/banyaknya-populasi-ternak-menurut-jenis-ternak-per-kecamatan-ekor-tahun-2019.html>, pada tanggal 29 Oktober 2021.

³Lihat Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan sebagai berikut:

- a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-ekor; dan
- b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor.

Pada kenyataannya fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar belum terlaksana, dapat dibuktikan dengan tidak dipatuhinya peraturan tersebut oleh pemilik ternak. Dalam pemeliharaan hewan ternak, peternak masih membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalan khususnya jalan kota, seperti sapi dan kambing, hewan tersebut juga mengotori jalan bahkan menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Sebagai contohnya, bisa kita lihat hewan ternak berkeliaran bebas di Jalan Lampeuneurut depan Lembaga Wali Nanggroe kecamatan Darul Imarah, di Jalan Kereta Api Lama Kecamatan Ingin Jaya, di kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur, ternak sapi juga berkeliaran di kawasan Jalan arah Cot Rumpun Blang Bintang, dan bahkan pusat Pemerintahan di Kota Jantho. Sehingga penulis memfokuskan penelitian ini pada penertiban ternak oleh dinas terkait selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa kasus hewan ternak yang berkeliaran di jalan sebagaimana laporan warga setempat yang disampaikan oleh ibu Nilawati selaku pengguna jalan kepada Serambinew.com, pada hari Minggu (23/5/2021). Kejadian tersebut yaitu banyaknya hewan ternak seperti sapi yang berkeliaran di Jalan Kereta Api Lama, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sehingga pengendara sulit melintas. Ternak yang dilepas pemiliknya kerap berkeliaran di jalan untuk mencari makanan di daerah itu. Kondisi ini sangat mengganggu pengguna jalan dan masyarakat apalagi jalan ini ramai pelintas karena menjadi jalan alternatif ke pasar Lambaro Aceh Besar. Selain itu, akibat dilepas dan berkeliaran ternak begitu saja menyebabkan jalan menjadi

kotor dengan adanya kotoran-kotoran ternak tersebut.⁴

Hal yang sama kemudian dilaporkan ke Serambinews.com pada Senin (17 Mei 2021) oleh seorang pengemudi bernama Rifqi. Rifqi mengatakan sapi-sapi yang berkeliaran di kawasan rel kereta api lama itu sudah lama. Sapi tidur di jalan, sehingga mobil sulit melintas. Selain itu, di kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur ternak sapi juga berkeliaran di kawasan Jalan arah Cot Rumpun Blang Bintang. Ternak berkeliaran di jalan raya, membuat pengguna jalan lebih rentan terhadap kecelakaan, terutama ternak yang tidur di jalan pada malam hari. Keberadaan ternak di jalan umum bisa sangat merugikan dan menyulitkan kendaraan seperti mobil dan motor untuk melewatinya.⁵

Selanjutnya kasus yang sama juga terjadi yaitu hewan ternak berkeliaran di jalan umum yang mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh di malam hari. Kejadian tersebut terjadi pada malam Selasa 02 Februari 2021 di lintas Banda Aceh-Krueng Raya sekitar 500 meter dari Masjid Kajhu kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar. kejadian bermula seorang pengendara sepeda motor matic warna hijau yang tidak disebutkan namanya sedang mengendarai sepeda motornya tiba-tiba muncul tiga ekor sapi melintas begitu saja dan pengendara tersebut kaget dan tidak sempat menghentikan laju sepeda motor, sehingga pria tersebut langsung terjatuh ke jalan yang mengakibatkan sebagian anggota badannya lecet. lelaki yang tidak menyebutkan namanya itu, merupakan korban yang tidak lagi dapat dihitung, akibat tabiat negatif pemilik ternak seperti lembu dan kambing di kawasan tersebut, yang menjadikan jalan, permukiman penduduk, dan kebun-kebun warga di sekitar itu sebagai wilayah penggembalaan ternak mereka. Ternak yang dilepas liarkan disini, sepertinya sudah menjadi tradisi turun temurun. Belum ada tindakan apapun dari pihak

⁴Asnawi Luwi, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/23/sapi-berkelian-jalan-kereta-api-lama-ingin-jaya-pengendara-sulit-melintas-dan-rawankecelakaan>, pada tanggal 06 Agustus 2021.

⁵Asnawi Luwi, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/17/ternak-berkeliaran-di-lambaro-kenyamanan-pengendara-terganggu>, Pada tanggal 06 Agustus 2021.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sendiri. Sehingga di daerah tersebut terjadi di mana Manusia dan lembu serta kambing harus berbagi ruang di kawasan ini.⁶

Selanjutnya, pengguna jalan tol yang melewati seksi 3 dan 4 ruas tol Blang Bintang-Indrapuri dan Indrapuri-Jantho melaporkan ada beberapa kambing masyarakat di sekitar jalan tol yang kerap berkeliaran di jalan tol tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu (6/6/2021), dengan banyaknya mobil pribadi, pick up, truk, dan jenis lainnya yang memasuki jalan tol Blang Bintang-Indrapuri, dengan lima ekor kambing menerobos ruas tol tersebut. Manajer tol Sigli-Banda Aceh Staf Ari, dikonfirmasi Serambinews.com, Selasa (8/6/2021) terkait kejadian tersebut, membenarkan lima ekor kambing masuk ke badan jalan tol pada Minggu (6/6/2021). Kejadian seperti ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan tol dan ternak kambing dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁷

Berdasarkan analisis penulis terhadap kasus di atas menemukan bahwa Perbup No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak di wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, hal ini dibuktikan dengan masih banyak hewan ternak seperti sapi dan kambing yang berkeliaran di mana-mana termasuk berkeliaran bebas di jalan umum, bahkan masuk dalam areal pekarangan rumah penduduk, perkantoran dan yang lebih parah mengganggu pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar tentang penertiban hewan ternak masih lemah dan masih rendahnya kesadaran pemilik hewan ternak. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang : Satuan Polisi Pamong Praja

⁶Muhajir Juli, diakses melalui: <https://www.acehtrend.com/2021/02/02/lembu-tak-bertu-a-n-di-jalur-krueng-roya-dan-korban-yang-terus-berjatuhan/>, pada tanggal 06 Agustus 2021.

⁷Herianto, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/08/hati-hati-ternak-kerap-masuk-ke-jalan-tol-blang-bintang-indrapuri-jantho-ini-antisipasi-pengelola>, pada tanggal 14 Agustus 2021.

dan Wilayatul Hisbah, Dinas yang membidangi peternakan, Dinas Perhubungan, Camat dan OPD terkait lainnya supaya mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ternak yang berkeliaran bebas. Demikian juga Satpol PP sebagai penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Dengan demikian, penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian segera dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan kawasan tertib hewan ternak yang telah diatur sesuai dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran supaya diberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi peternak yang melanggar perda tersebut, agar kiranya kawasan tertib ternak hewan dapat terlaksana dengan baik sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terjaga.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana penulis uraikan di atas, maka penulis mengajukan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan?
2. Apakah proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang akan diteliti maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan.
2. Mengetahui apakah proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸ Berikut ini merupakan sebagian karya ilmiah yang telah diteliti terlebih dahulu yang mempunyai kemiripan dan hubungan dengan judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni, sebagai berikut:

Penelitian Skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak*” hasil karya Endi Mardiansyah, mahasiswa Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini belum berjalan seperti yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai Perda tersebut. Selain itu, Masih banyaknya hambatan-hambatan dalam penerapan Perda tersebut, sehingga penertiban yang seharusnya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.⁹

⁸M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 22.

⁹Endi Mardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

Penelitian Skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo)*” hasil karya ilmiah Ahmad Firdaus, mahasiswa Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan kebijakan Penertiban Hewan Ternak di daerah Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo belum berjalan secara optimal, karena masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para peternak (pemilik ternak) di desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo sangat jauh dari apa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak. Serta tidak terlepas dari namanya kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah.¹⁰

Penelitian Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*” hasil karya ilmiah T. Moh. Fadhillah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyebab pelanggaran terhadap Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie. Kemudian membahas bagaimana upaya dan hambatan dalam pelaksanaan Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Pidie. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggaran terhadap penegakan Qanun Kab. Pidie No. 7 tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak yaitu kurang maksimal sosialisasi qanun, minimnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang sudah menjadi budaya masyarakat melepas ternak sesudah musim panen padi, serta belum maksimalnya penerapan hukum

¹⁰Ahmad Firdaus, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo)*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019.

oleh aparat yang berwenang di Pidie¹¹

Penelitian Skripsi yang berjudul “*Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*” ditulis oleh Usman Fauzi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa Implementasi terhadap Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak belum berjalan secara maksimal dan masih terdapat kendala yang dihadapi oleh aparatur penegak hukum dalam penertiban ternak yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber daya anggaran, penyediaan sarana dan prasarana belum memadai dan juga kurangnya pengendalian yang dilakukan.¹²

Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Ikbal dalam jurnal e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015, yang berjudul “*Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong*” dalam penelitian tersebut yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dari segi beberapa aspek. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Pengendalian Hewan di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana hasil yang maksimal karena pelaksanaannya belum efektif karena kurangnya sosialisasi dan kegiatan penegakan hewan sejak peraturan tersebut diterbitkan pada tahun 2005; tidak efisien karena kurangnya dana operasional yang dialokasikan pengendalian ternak yang memadai di masing-masing pelaksana lembaga; tetapi dari aspek

¹¹T. Moh. Fadhillah, *Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

¹²Usman Fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

daya tanggap dan akurasi di mana regulasi itu berada tepat dan sangat diharapkan oleh masyarakat karena manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.¹³

Dengan demikian, dari sejumlah penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan penulis teliti yaitu mengenai “Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara umum mengenai kata-kata istilah yang terdapat dalam penelitian ini untuk menghindari agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penulisan skripsi dan pemahaman terhadap objek kajian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini sebagai berikut:

1. Penindakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penindakan adalah proses, cara, perbuatan menindak. Penindakan berasal dari kata dasar tindak yang artinya langkah; perbuatan.¹⁴ Tindakan hukum di sini ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut E. Utrecht “Perbuatan pemerintahan ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian”.

¹³Mohamad Ikbal “Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong”. *Jurnal eJurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 10, Oktober 2015. Diakses melalui; <https://media.neliti.com/media/publications/155433-ID-evaluasi-kebijakan-penertiban-ternak-di.pdf>, pada tanggal 16 Agustus 2021.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1467.

Penindakan Hukum yang dimaksud adalah penindakan dari pelaksanaan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, yang berarti bahwa pelaksanaan dan penegakan yang mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

2. Penertiban

Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran. Penertiban Ternak adalah penataan ternak baik ternak berkaki dua maupun empat sehingga tidak berkeliaran secara bebas.¹⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia penertiban diartikan sebagai perbuatan, hal yang menertibkan; peraturan dalam masyarakat, keadaan serba teratur.¹⁶

3. Hewan Ternak

Hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.

4. Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

Peraturan bupati adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan sebuah aturan berupa Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak yang ditetapkan dan diundangkan

¹⁵Lihat Pasal 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

¹⁶Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta:Eska Media, 2003), hlm. 831.

pada tanggal 19 Maret 2021 di Kota Jantho. Peraturan tersebut mengatur mengenai penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar, dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode diartikan sebagai jalan/cara untuk melakukan sesuatu; prosedur tertentu untuk meneliti.¹⁷ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁸ Dari pemaparan penulis di atas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui hal-hal terkait tentang Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (studi kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar) yang dilakukan oleh instansi terkait.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan yuridis formal, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

¹⁷William Chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah* (Ttp: Penerbit Erlangga, 2014), hlm.12.

¹⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Yuridis formal yaitu suatu objek maupun subjek penelitian yang memiliki landasan hukum tertulis yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan dan wawancara untuk mengetahui kebenaran dan kenyataan yang terjadi tentang penertiban hewan ternak hewan ternak yang berkeliaran.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁰ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Dinas terkait untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²² Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 42.

²¹Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

²²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, cet ke-3 (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 132.

berwujud laporan, buku dan sebagainya.²³ Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung yang yang diperoleh dari regulasi-regulasi khususnya Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, buku-buku yang relevan dengan materi peraturan, koran, artikel, ataupun berita di media sosial, serta catatan maupun data-data yang berkaitan langsung dengan objek persoalan yang dibahas.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan sumber internet.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. teknik pengumpulan data bertujuan untuk memilah data penelitian dari data pokok hingga data pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam tiga sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Berikut ini akan dikemukakan:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang ditempuh oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.²⁵ Metode observasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode observasi non partisipan, peneliti semata-mata sebagai pengamat selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis, dengan demikian

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press ,1986), hlm. 12.

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed, 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 32.

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 168.

diharapkan bahwa data yang diperoleh oleh peneliti dari responden maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁶ Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²⁷ Teknik wawancara yang penulis lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur dan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan responden atau informan yaitu sebagai berikut:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar,
- 2) Dinas Pertanian yang membidangi peternakan,
- 3) Dinas Perhubungan Aceh Besar.

c. Studi pustaka/Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang berkaitan dengan penindakan hukum terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan menurut Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai artikel dari internet dan dokumen yang berhubungan dengan penertiban hewan ternak serta mewawancarai pihak dinas terkait di Kabupaten Aceh Besar.

²⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 82.

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas juga dikenal sebagai tes konfirmasi penelitian. Suatu penelitian bisa dikatakan objektif bila hasil penelitian tersebut diterima oleh banyak orang. Penelitian uji konfirmasi berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang sedang dilakukan. Jika hasil survei merupakan fungsi dari proses survei yang dilakukan, survei tersebut telah memenuhi kriteria ketertelusuran.

Keabsahan atau validitas data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian dan dapat menjelaskan keabsahan data yang disajikan.

6. Teknik Analisis Data

Dari latar belakang dan uraian rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggambarkan semua data yang diambil dalam bentuk pernyataan dan bukan dalam bentuk angka statistik. Dengan sifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan (*field research*) maupun dari hasil penelitian (*library research*) untuk dianalisis secara kritis. Data yang telah dianalisis dituangkan dalam bentuk laporan penelitian yang jelas dan lengkap.²⁸

7. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah karena ada permasalahan mengenai tidak terlaksananya Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak. Penelitian ini dilakukan setelah keluar surat riset sampai penelitian ini selesai yaitu tertanggal 31 Januari 2022.

²⁸Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 14-15

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini dirujuk dalam ketentuan buku panduan pedoman penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019, jurnal hukum, buku-buku yang menjadi acuan penulis, artikel dan lain-lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dan melengkapi penulisan penelitian ini, penulis merumuskan sistematika penelitian dalam empat bab, setiap bab memiliki uraiannya masing-masing dan terhubung serta berkesinambungan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab satu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua penulis membahas landasan teori tentang pengertian penegakan hukum, aparat penegak hukum dan kewenangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tinjauan umum tentang Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

Bab tiga penulis membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, kemudian mengenai proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan serta proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

Bab empat, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan ulasan atau pembahasan berisikan kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang dicapai, jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama dan serta saran-saran.

BAB DUA

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK

A. Pengertian Penegakan Hukum

Negara Republik Indonesia adalah negara yang di dasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang di dasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*).²⁹ Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum,³⁰ bukan politik atau ekonomi.³¹ Penegakan hukum sebagai simbol hukum harus lebih aktif terlibat dalam mewujudkan cita-cita dari supremasi hukum. Di tengah carut marutnya negara ini, masalah penegakan hukum menjadi perhatian utama yang tentu harus menjadi prioritas perbaikan.³²

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum adalah seperangkat aturan yang memuat perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dari hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.³³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya

²⁹Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

³⁰Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 11.

³¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 297.

³²Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Jakarta: Deepublish, 2016), hlm. 12.

³³Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 11 Nomor 1, November 2019, hlm. 7.

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.³⁴ Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.³⁵

Pengertian penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Namun, istilah penegakan hukum tampaknya paling sering digunakan, sehingga akan lebih mapan atau diciptakan di masa yang akan datang. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhave* (Belanda); dalam bahasa Inggris *law enforcement*, dan *application* (Amerika).³⁶ Kata penegakan berasal dari kata dasar tegak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.³⁷

Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan.³⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.³⁹ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 2007), hlm.160.

³⁵Ismansyah dan Andreas Ronaldo, “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Delicti*, Volume XI Nomor 3, 2013, hlm. 1.

³⁶Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 34.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1417.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru 2010), hlm. 15.

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui: www.jimly.com, pada tanggal 25 November 2021.

masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Barda Nawawi Arif, penegakan hukum terdiri dari dua tahap, yaitu; penegakan hukum *in abstracto* dan *in concreto*. Penegakan hukum *in abstracto* merupakan tahap pembuatan / perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi), penegakan hukum *in concreto* terdiri dari tahap penerapan dan pelaksanaan Undang-undang oleh aparat penegak hukum (tahap pelaksanaan).⁴⁰ Tujuan dari penegakan hukum sendiri adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian adalah aturan hukum yang dipertahankan melalui penegakan hukum untuk melindungi kepentingan individu dari mereka yang merugikan kepentingan individu.⁴¹

Penegakkan hukum juga merupakan suatu proses untuk memenuhi kehendak hukum menjadi kenyataan, yang disebut kehendak hukum disini hanyalah gagasan badan legislatif yang dibentuk oleh ketentuan hukum. Sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴² Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, untuk melindungi kepentingan manusia perlu menegakkan hukum.

Dari penjelasan diatas, penegakan hukum merupakan suatu pengertian untuk menegakkan atau menjalankan hukum yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang mana norma hukum dijadikan sebagai

⁴⁰Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2002), hlm.109.

⁴¹H.P. Panggabean, *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan* (Bandung: Alumni, 2011), hlm.18.

⁴²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.25.

pedoman kehidupan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga bertujuan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri.

B. Aparat Penegak Hukum dan Kewenangannya

1. Aparat Penegak Hukum

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa aparaturnya penegak hukum meliputi lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum (orangnya). Tegasnya, aparat penegak hukum terlibat dalam penegakan hukum. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum, ada tiga faktor penting yang mempengaruhinya yaitu;

- a. Lembaga penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukungnya serta mekanisme kerja kelembagaan.
- b. Budaya kerja yang terkait dengan perangkat, termasuk yang terkait dengan kesejahteraan perangkatnya, dan
- c. Seperangkat peraturan yang mendukung baik hukum substantif maupun formil, baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang digunakan sebagai standar kerja.⁴³

Penegakan hukum tidak akan berjalan secara maksimal jika tidak ada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah lembaga penegak hukum yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa aturan atau norma hukum yang berlisensi secara hukum benar-benar berfungsi.⁴⁴

Aparat penegak hukum di Indonesia terbagi dalam beberapa lembaga yang telah diatur oleh Undang-undang yang memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam menegakkan hukum sebagai aparat penegak hukum adalah:

⁴³Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 25 November 2021.

⁴⁴Tim Penelitian Hukum, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

- a. Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- b. Jaksa (UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia).
- c. Hakim (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁴⁵

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan aparat penegak hukum sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Lembaga tersebut dapat disebut lembaga penegak hukum karena tidak hanya memiliki kewenangan untuk melakukan proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan untuk menangkap, menyelidiki, mengawasi, atau melaksanakan perintah hukum di bidangnya masing-masing. Ada beberapa instansi lain yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan perintah peraturan.

Para penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kepatuhan hukum perlu memberi contoh baik serta memberikan pengaruh bagi setiap kelompok dalam masyarakat.⁴⁶ Penegakan hukum bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.⁴⁷

Ciri negara hukum adalah tercapainya keteraturan penegakan peraturan yang efektif. Artinya, seluruh unsur penegak hukum wajib

⁴⁵Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2003), hlm. 185.

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 166.

⁴⁷Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31.

menjalankan kewajiban dan fungsi pokoknya secara profesional, akuntabilitas dan bertanggung jawab. Profesional disini adalah menjalankan sesuai dengan peraturan hukum formil dan materiil, sehingga setiap yang dilakukan oleh penegak hukum terjaga dari perbuatan salah. Akuntabilitas disini adalah tekad untuk melakukan tugas sesuai kemampuannya, dan sebagai hasilnya dapat dibenarkan secara hukum dan kemanusiaan.⁴⁸ Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang memiliki keahlian maka aparat penegak hukum akan lebih mengedepankan rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya.

Dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP dituntut sebagai lembaga penegak hukum untuk memberlakukan peraturan daerah agar dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimaksud dengan Satpol PP yaitu perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satpol PP dibentuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018, yaitu untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota.⁴⁹

Dengan demikian, aparat penegak hukum yang dimaksudkan adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu sebagai aparat penegak hukum

⁴⁸Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Madyan-Ind Press, 2016), hlm. 58.

⁴⁹Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda), selain itu juga sebagai aparat ketertiban masyarakat. Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menegakkan norma hukum yang ada, baik tertulis maupun tertulis, untuk secara efektif mencapai tujuan hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tertib, tanpa pelanggaran. Perlu dicatat bahwa penegakan hukum dan kesadaran masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran penegak hukum. Karena nantinya para penegak hukum tersebut yang akan menegakkan norma atau aturan hukum yang berlaku. Apabila peran penegak hukum berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik pula.

2. Kewenangan Aparat Penegak Hukum

Adapun kewenangan aparat penegak hukum yang dimaksudkan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 5 yang mana Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selain memiliki tugas yang harus dijalankan, Satpol PP juga memiliki fungsi, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada

- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan, maka diperlukan adanya peraturan yang menjelaskan mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh Satpol PP, yang mana peraturan tersebut diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Beberapa kewenangan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.⁵¹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan aparat penegak hukum berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie adalah mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum yang mana dalam proses bekerjanya mempunyai tiga elemen penting yaitu adanya institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana, budaya hukum yang terkait dengan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja institusinya.

⁵⁰Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁵¹Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Konflik dalam penegakan hukum dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian antara nilai suatu aturan dengan pola perilaku. Memang, asal muasal masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:⁵²

a. Faktor hukum

Dalam tulisan ini, peraturan hukum dibatasi pada undang-undang saja. faktor hukum yang dimaksud adanya masalah dengan hukum itu sendiri. Hukum adalah seperangkat aturan memiliki kekuatan mengikat semua orang di negara. Jika hukum dinyatakan sah, maka semua warga negara dianggap sadar akan keberadaan hukum (fiksi hukum). Pengertian undang-undang dapat dibedakan dalam arti formal dan materiil. Pengertian formal undang-undang adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden bersama dengan DPR. Namun dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap peraturan yang berlaku umum dan dibentuk oleh penguasa baik pusat maupun daerah, termasuk peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara dan peraturan daerah yang berlaku hanya untuk satu tempat atau daerah.⁵³

Dalam hal pembentukan undang-undang, ada beberapa alasan mengapa tujuan undang-undang adalah memberikan dampak positif.⁵⁴ Dasar-dasarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya, hukum hanya dapat diterapkan pada peristiwa- peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

⁵²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 8.

⁵³*Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...*, hlm. 11.

- 2) Undang-undang dibuat oleh Penguasa yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus membatalkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.⁵⁵
- 4) Undang-undang yang mulai berlaku kemudian menghapuskan undang-undang yang berlaku sebelumnya.⁵⁶
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat maupun individu melalui pelestarian dan pembaruan (inovasi).⁵⁷

Masala lain yang dapat muncul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan susunan kata dalam pasal-pasal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang maknanya dapat diartikan sangat luas, atau terjemahan bahasa asing yang kurang akurat.⁵⁸

b. Faktor penegak hukum

Lembaga penegak hukum adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Lembaga penegak hukum, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, cakupannya sangat luas karena melibatkan personel kelas atas, menengah, dan bawah. Artinya, kewajiban untuk menerapkan undang-undang mengharuskan petugas memiliki pedoman yang berisi aturan tertulis khusus yang mencakup ruang lingkup kewajiban itu. Semangat dan karakter aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam berfungsinya hukum. Kalau aturannya bagus, tapi kualitas petugasnya tidak bagus, maka ada masalah. Oleh karena

⁵⁵ Asas *Lex Specialis derogat legi generalis*

⁵⁶ Asas *Lex Priori derogat legi posteori*

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...*, hlm.13.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.18.

itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum.⁵⁹

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas, lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana yang dituntut oleh undang-undang itu sendiri. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terdidik dan berkualitas, terorganisir dengan baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Ketidakterediaan sarana dan fasilitas maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁶⁰

Dalam hal sarana dan fasilitas sebaiknya diikuti jalan pikiran sebagai berikut .⁶¹

- a. yang tidak ada- diadakan,
- b. yang rusak atau salah- diperbaiki atau dibetulkan,
- c. yang kurang - ditambah,
- d. yang macet- dilancarkan,
- e. yang mundur atau merosot- dimajukan atau ditingkatkan.

Oleh karena itu, sarana dan fasilitas sangat penting agar supremasi hukum dapat berjalan efektif. Tanpa adanya fasilitas atau sarana, lembaga penegak hukum tidak akan dapat menyelaraskan peran yang ditugaskan dengan peran mereka yang sebenarnya.⁶² Apabila sarana atau fasilitas sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang sangat penting. Dalam tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan

118. ⁵⁹Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (ttp, Sah Media, 2014), hlm.

⁶⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi...*, hlm. 37.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 44.

⁶²*Ibid.*, hlm. 44.

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berhasil tidaknya hukum yang ada, karena dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum berasal dari dalam masyarakat dan bertujuan untuk perdamaian di masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat dibagi menjadi dua tingkatan yang berbeda, yang pertama adalah masyarakat langsung dan spontan, dan yang terakhir adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Orang dengan pola spontan dianggap lebih kreatif baik dari segi pola pikir maupun pola perilaku, sedangkan orang yang terorganisir memiliki pemikiran standar dan banyak rencana sadar.⁶³

e. Faktor kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan merupakan fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur setiap individu memahami bagaimana mereka bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka dalam berhubungan dengan individu lain. Pada dasarnya budaya menganut nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai tersebut adalah apa yang dianggap baik (untuk diterima) dan apa yang dianggap buruk (dihindari). Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan masyarakat seringkali memiliki budaya yang dikompromikan. Kenyataannya, akan ada kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku. Di Indonesia, masyarakat memiliki

⁶³ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), hlm. 194.

budaya yang berbeda, tetapi setiap budaya memiliki kepribadian yang diterima secara umum. Hakikat dari kebudayaan adalah:⁶⁴

- a. Kebudayaan diwujudkan dan dibawa melalui perilaku manusia.
- b. Kebudayaan ada sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang tersebut.
- c. Kebudayaan dibutuhkan oleh manusia dan diciptakan oleh tindakan manusia itu sendiri.

Pendapat lain sering juga ditemukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu pendapat Lawrence M. Friedman, lebih khusus Friedman mengkategorikan komponen penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Komponen struktural, seperti struktur yang merupakan bagian penggerak dari mekanisme peradilan, membedakan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer menurut sebaran kapasitasnya masing-masing. Komponen struktural ini dibuat untuk melihat bagaimana hukum secara teratur melayani penciptaan materi yang sah.
- b. Komponen Substansi, adalah ketentuan dan aturan hukum, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Semua keputusan adalah produk dari substansi sistem hukum. Misalnya semua keputusan mencakup doktrin, putusan pengadilan, undang-undang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintah.
- c. Komponen Kultur, nilai dan sikap yang unik pada budaya suatu negara. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itulah yang digunakan untuk menjelaskan perlu atau tidaknya orang menggunakan prosedur hukum untuk menyelesaikan perselisihan.⁶⁵

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 149.

⁶⁵Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 15

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah utama penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, dan dampak positif dan negatifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut. Dalam penegakan hukum, terlihat jelas bahwa kelima faktor di atas sangat erat kaitannya dengan realitas relasinya. Hal ini karena lembaga penegak hukum dapat saling mempengaruhi selama proses penegakan hukum. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

D. Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

Melindungi dan mengamankan hewan ternak merupakan salah satu cara untuk mencegah hewan ternak berkeliaran di tempat-tempat umum. Hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing berkeliaran bebas di tempat-tempat umum sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah harus melakukan upaya, termasuk mengelola ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum. Hal ini menciptakan ketertiban pemeliharaan ternak dan menciptakan keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar ternak.

Dalam Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Penertiban yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran. Penertiban ini dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Adapun hewan ternak yang dimaksud dalam peraturan tersebut ialah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.⁶⁶

Untuk itu Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, di mana dalam peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang memiliki hewan ternak. Adapun kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Setiap Pemilik Ternak dan/atau Pengusaha ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat pada tempat / areal tertentu sehingga tidak terlepas atau berkeliaran. Di dalam Pasal 5 ayat (3) juga menjelaskan bahwa: Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasinya harus jauh dari : pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, perkantoran, sungai dan/atau sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah kabupaten aceh besar, pasar-pasar, terminal, tempat wisata, taman-taman kota, tempat olahraga, jalan-jalan protokol, dan tempat keramaian lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4) juga dijelaskan bahwa: Lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjarak paling dekat 100 (seratus) meter.⁶⁷

Untuk itu terdapat tindakan penertiban yang akan dilakukan oleh tim petugas penertiban, apabila masih ada masyarakat yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas. Selain itu, dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa terhadap pemilik ternak yang ditangkap dan ditahan dikenakan biaya tebusan penangkapan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya

⁶⁶Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

⁶⁷Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

setelah membayar uang tebusan sebagai berikut:

- a. Untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-ekor; dan
 - b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-ekor.
- (2) Hewan tersebut apabila tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan dijual, uang tersebut diserahkan kepada yang punya hewan ternak setelah terlebih dahulu dihitung biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.⁶⁸

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 16 juga mengatur mengenai sanksi administratif terhadap hewan ternak yang ditangkap oleh Petugas/Tim penertiban, yaitu :

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim penertiban,
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan di papan pengumuman.
- (3) Ternak yang telah dibubuhi cap/stempel ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya, meskipun telah dimiliki atau dikuasai pihak lain.
- (4) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ternak yang ditangkap dan di tempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari


⁶⁸Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

Keuchik dan mengetahui Camat serta membayar biaya pemeliharaan /perawatan.

- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
- a. Kuda, rusa, kerbau, sapi sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari per ekor; dan
 - b. Kambing dan domba sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternak tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, ternak itu akan dilelang kepada umum.
- (8) Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka ternak tersebut dipotong,/disembelih untuk dijual kepada umum
- (9) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan ayat (9) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya pemeliharaan /perawatan dan biaya petugas dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka semua hasil penjualan dimaksud akan disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan dan biaya petugas.
- (11) Apabila terjadi kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik atau pemelihara ternak wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.
- (12) Ternak yang ditangkap dan di tempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari tidak diambil oleh pemilik dan/atau pemelihara apabila mati diluar kesalahan Petugas tidak menjadi tanggung

jawab Pemerintah Kabupaten.⁶⁹

Berdasarkan petunjuk di atas, siapapun yang ingin memelihara ternak diperbolehkan, tetapi harus mengikuti prosedur yang benar. Pemilik hewan ternak harus mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Aceh Besar. Menurut aturan yang berlaku hewan ternak tidak bisa seenaknya berkeliaran karena bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Demikian pula masyarakat pemilik usaha ternak dilarang hewan ternak berkeliaran secara bebas. Hal ini akan menimbulkan kerugian dan ketakutan bagi masyarakat. Jika hal di atas tidak diindahkan dan hewan-hewan seperti sapi, kambing, domba, kerbau masih dilepaskan sehingga berkeliaran, maka petugas penertiban hewan yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang untuk menangkap dan mengamankan hewan tersebut.



⁶⁹Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

BAB TIGA

PELAKSANAAN PERBUP ACEH BESAR No. 5 TAHUN 2021

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Keadaan Geografis Kecamatan Darul Imarah

Secara Geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara 5° 2' – 5°,8' Lintang Utara dan 95°80' – 95°,88' Bujur Timur. Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah 2,969,00 Km² mencakup 23 Kecamatan dan 604 Desa. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan.⁷⁰

Darul Imarah adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 25 Desa dan 7 kelurahan. Di sisi lain, Kecamatan Darul Imarah berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh yang menyebabkan Kecamatan Darul Imarah sebagai penyangga dari Kota Banda Aceh, diantaranya dalam kebutuhan perumahan, fasilitas kota, kegiatan perdagangan/jasa maupun kegiatan perindustrian.

Batas wilayah dipisahkan berdasarkan batas wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan wilayah daratan Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sebelah utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, dan Kabupaten Pidie di sebelah selatan dan tenggara. Aceh Besar juga memiliki wilayah kepulauan, yaitu Pulo Aceh. Sebelah barat, timur dan utara Kabupaten Aceh Besar Kepulauan dikelilingi oleh Laut Indonesia, Selat Malaka dan Teluk Benggala, yang terpisah dengan Pulau Weh, dimana kota Sabang berada. Pulau-pulau utama adalah Pulau Breuh dan Pulau Nasi.⁷¹

⁷⁰Diakses melalui: <https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>, pada tanggal 22 Maret 2022.

⁷¹Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar, pada tanggal 22 Maret 2022

2. Profil Satpol PP dan WH Aceh Besar

Organisasi pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang disingkat Satpol PP dan WH adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.


a. Visi dan Misi Satpol PP dan WH

Visi: terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Aceh Besar yang pancasilais, religius, modern dan kompetitif.

Misi:

- 1) Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat kabupaten aceh besar yang pancasilais, religius, modern dan kompetitif.
- 2) Menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya guna tercapainya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- 3) Meningkatkan secara optimal peran serta masyarakat secara terpadu dalam menangani gangguan trantibum dan kamtibmas.
- 4) Bekerjasama dengan aparat Kepolisian Negara RI dalam pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Bekerjasama dengan perangkat daerah dalam mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah, membina dan memberdayakan SDM aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah agar mampu melayani masyarakat secara profesional, bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki rasa percaya diri dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan WH



Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

3. Profil Dinas Pertanian Aceh Besar

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian ini berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Aceh Besar.

Secara geografis letak Dinas Pertanian Aceh Besar di pusat Pemerintahan Jl. T. Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

a. Visi dan Misi Dinas Pertanian

Visi : mewujudkan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perkebunan yang maju, berwawasan agribisnis, ramah lingkungan dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk mencapai masyarakat tani yang mandiri.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pertanian
- 2) Meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan
- 3) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian
- 4) Menetapkan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian
- 7) Mewujudkan kelestarian sumber daya alam melalui pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan
- 8) Meningkatkan populasi ternak berkualitas di tingkat masyarakat
- 9) Perluasan areal hijauan pakan ternak dan padang penggembala
- 10) Melakukan pencegahan terhadap penyakit ternak.

4. Profil Dinas Perhubungan Aceh Besar

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Aceh Besar.

Secara geografis letak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar di pusat Pemerintahan gampong Barueh Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Jarak ke Dinas Perhubungan Aceh Besar dari kota banda aceh 42.20 km dan jarak dari Aceh Jaya 54.05 km.


a. Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Visi : menjadi dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman.

Misi :

- 1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ketertiban, terciptanya kelancaran keamanan dan kenyamanan lalu lintas.
- 3) Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.
- 4) Meningkatkan peran dalam penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor pendapatan.

b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar.

B. Proses Penindakan Hukum Oleh Satpol PP dan WH Terhadap Pemilik Ternak yang Berkeliaran di Jalan

Dalam penegakan penindakan hukum terhadap pemilik hewan ternak yang melanggar Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, bagian yang melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pelanggaran yang dilakukan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, yang berwenang untuk melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada serta menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan berdiskusi dengan responden di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, dalam wawancara tersebut ditegaskan bahwa sejauh ini setiap terjadi peristiwa pelanggaran hewan ternak yang berkeliaran di jalan hanya dilakukan pengusiran atau penghalauan hewan ternak belum ada tindakan hukum terhadap pemilik hewan ternak baik itu berupa pemberian sanksi atau penangkapan ternak.

Menurut Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, saat diwawancara menjelaskan:

“Belum ada tindakan apapun yang diberikan kepada pemilik ternak serta belum ada penerapan sanksi yang diberikan kepada pemilik ternak, hewan ternak yang berkeliaran hanya dilakukan pengusiran belum ada tindakan dikarenakan Perbup No. 5/2021 masih dalam tahap sosialisasi, jika Perbup sudah berjalan maka ternak yang berkeliaran akan ditangkap dan kemudian di karantina”.⁷²

⁷²Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

Kemudian menurut Bapak Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, juga memberikan penjelasan bahwa:

“Untuk saat ini belum ada penindakan setelah kita sosialisasi kepada masyarakat Perbup No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak baru kemudian diambil tindakan sesuai dengan yang diatur dalam Perbup. Selama ini belum ada penerapan sanksi masih dalam tahap sosialisasi, hanya dilakukan penertiban, jika ada ternak di jalan atau di tempat umum maka diusir belum ada penindakannya”.⁷³

Berdasarkan wawancara dan diskusi terkait penindakan hukum terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH, seperti yang dijelaskan di atas bahwa Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, masih dalam tahap sosialisasi belum adanya penindakan. Kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Satpol PP dalam menangani permasalahan hewan ternak yang berkeliaran hanya tindakan dalam bentuk penertiban dan pengusiran atau penghalauan belum ada tindakan administrasi maupun nonyutisial terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam mengatasi hewan ternak yang berkeliaran di Jalan yaitu:

- a. Melakukan penertiban/penghalauan hewan ternak

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Untuk proses penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan hanya dilakukan dengan pengusiran atau penghaluan ternak, dan

⁷³Wawancara dengan Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

tidak ada jadwal dalam melakukan penertiban, jika di telepon oleh atasan bahwa ada hewan ternak sapi berkeliaran maka petugas bergerak untuk mengusir, dan kegiatan itu dilakukan tidak terjadwalkan menurut kapan hewan ternak itu berkeliaran, setelah di usir sejam kemudian petugas kesana lagi untuk melihat ternak yang diusir tadi apa kembali atau tidak”.⁷⁴

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak dilakukan oleh Dinas Satpol PP dan WH kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Namun belum maksimal dari segi penyampaian sosialisasi peraturan tersebut hanya melibatkan pihak kecamatan sehingga masyarakat juga belum benar-benar mengetahui dan mengerti tentang peraturan daerah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, mengatakan bahwa:

“Perbup No. 5 Tahun 2021 ini masih dalam tahap sosialisasi, sebagian sudah jalan dan sebagian lagi masih sosialisasi, sosialisasi dilakukan melalui kecamatan belum ada pemberian sanksi, nanti pihak kecamatan yang akan menyampaikan kepada masyarakat, bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan menghimbau kepada peternak jangan melepaskan ternak dan diharapkan ternaknya dipelihara dengan baik serta sosialisasi masalah pelanggaran dan dendanya sesuai yang disebutkan dalam peraturan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penindakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak belum sepenuhnya

⁷⁴Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

⁷⁵Wawancara dengan Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

berjalan hal ini dapat dilihat bahwa belum adanya tindakan lanjut seperti penangkapan ternak yang berkeliaran dan pemberian sanksi sesuai yang disebutkan dalam Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 kepada pemilik peternak, selama ini petugas hanya melakukan penertiban seperti pengusiran atau penghalauan ternak yang berkeliaran di jalan agar ternak warga tidak berkeliaran di tempat umum yang mengakibatkan kecelakaan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

C. Proses Penindakan Hukum Oleh Satpol PP dan WH Sesuai Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021

Proses penindakan hukum terhadap pemilik hewan ternak yang melanggar akan diberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, namun peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana hasil wawancara dan diskusi penulis dengan responden di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, yaitu Bapak Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini belum diterapkan sanksi apalagi penangkapan dikarenakan Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak masih dalam tahap sosialisasi hanya dilakukan teguran atau penertiban oleh Petugas/Tim Penertiban.⁷⁶

Adapun tindakan yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, dilakukan oleh petugas penertiban yaitu Satpol PP dan WH dalam melakukan penertiban hewan ternak yang dilepaskan atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum dengan menangkap dan meminta biaya pemeliharaan dan tebusan kepada pemilik ternak. Setelah itu, ternak yang ditangkap akan

⁷⁶Wawancara dengan Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

dicap/stempel pada bagian tubuh dan penangkapan akan dilaporkan dan diumumkan secara resmi di papan pengumuman. Jika petugas menangkap sapi itu lagi, akan dianggap sebagai tangkapan kedua, bahkan jika itu dimiliki dan dikendalikan oleh pihak lain. Ternak yang ditangkap kemudian dipindahkan ke tempat penitipan hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah Aceh Besar.⁷⁷

Ternak yang ditangkap di tempatkan di tempat penitipan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari keuchik dan mengetahui Camat serta membayar biaya pemeliharaan/perawatan sesuai dengan peraturan yaitu jika ternak sapi, kerbau, dan kuda maka harus membayar sebesar Rp. 70.000 per hari per ekor. Dan jika hewan ternak kambing dan domba harus membayar sebesar Rp.30.000 per hari per ekor. Kemudian hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar biaya tebusan penangkapan, untuk ternak besar seperti sapi, kerbau kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000 per ekor, dan untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000 per ekor.⁷⁸

Apabila hewan tersebut tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan dijual dan dilelang kepada umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka ternak tersebut dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum. Hasil pelelangan dan penjualan dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya pemeliharaan/perawatan oleh petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 1 (satu) bulan setelah penjualan. Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka semua hasil

⁷⁷Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

⁷⁸Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak.

penjualan akan diserahkan ke kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten setelah dipotong biaya pemeliharaan/ perawatan dan biaya petugas.⁷⁹

Jika hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan umum dan mengganggu keselamatan atau kecelakaan pengguna jalan yang diakibatkan oleh ternak menjadi tanggung jawab pemilik ternak dan/atau pengusaha ternak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak .

Dalam Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, juga mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian hewan ternak. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar hewan ternak terpelihara dengan baik sehingga tidak berkeliaran secara bebas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pengawasan dan pengendalian hewan ternak di Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh instansi yang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Pasal 19 Ayat (2) secara teknis dilakukan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian hewan ternak dengan bekerjasama dengan dinas yang mengemban fungsi Peternakan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau instansi vertikal lainnya. Dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (3) organisasi perangkat daerah yang dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Dinas yang membidangi Peternakan, Dinas Perhubungan, Camat dan OPD terkait lainnya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (4) juga disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian dilakukan pada jalan raya, terminal, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pasar, pusat perkantoran, taman kota, pemukiman

⁷⁹Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

penduduk dan fasilitas lainnya.⁸⁰ Berdasarkan Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, sudah seharusnya masyarakat dan Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak supaya tidak berkeliaran di jalan maupun di tempat umum lainnya dan mengikuti peraturan yang sudah berlaku di daerah tersebut.

Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan penertiban terhadap hewan ternak sapi, kerbau dan kambing. Alasan penulis memilih hewan ternak tersebut, dikarenakan hewan ternak tersebut banyak berkeliaran di tempat umum dan di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan bisa menyebabkan kecelakaan serta merusak kebersihan di areal jalan dan tempat-tempat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yaitu Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Besar, mengenai Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak sebagai berikut:

“Untuk pengendalian dan pengawasan selama ini sudah dilakukan, petugas melakukan pengawasan di jalan tol dan jalan protokol lainnya dengan tujuan untuk mengendalikn hewan ternak, untuk penertiban dilakukan oleh tim piket kantor dengan turun kelapangan seperti di jalan tol untuk mengusir ternak yang berkeliaran setelah di usir sejam atau dua jam kemudian petugas kembali lagi ke jalan tol untuk mengawasi ternak-ternak.”⁸¹

Disampaikan juga oleh Bapak Fahrul Razi selaku Kabid Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh Besar, saat diwawancarai :

⁸⁰Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak

⁸¹Wawancara dengan Indra Kuswandi, Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

“Hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya memang permasalahan yang sering dijumpai di beberapa titik lokasi seperti Leupung, Kecamatan Ingin Jaya, Jalan Soekarno Hatta, kami pihak Dinas Perhubungan hanya ikut andil dalam pengawasan dan pengendalian untuk penertiban ternak lebih kepada Satpol PP dan WH, kalau pengawasan kita patroli jangan sampai hewan ternak berkeliaran di jalan raya dan tempat umum, kita hanya melakukan pengawasan saja tidak kita ambil tindakan hanya mengusir yang mengambil tindakan dinas terkait apa di kurung atau ditangkap itu teknisnya ke pihak Satpol PP nya”.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa Dinas Perhubungan Aceh Besar juga ikut andil dalam pengawasan dan pengendalian hewan ternak, untuk penindakan seutuhnya merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu Bapak Firdaus selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Aceh Besar, saat diwawancarai menjelaskan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan mengenai populasi ternak dan di peternakan ada yang namanya *veteriner* yaitu berkaitan dengan kesehatan hewan. Jadi, pengawasan yang kami lakukan yang pertama menyangkut populasi supaya protein hewani tercukupi maka populasi perlu dijaga, yang kedua menyangkut dengan kesehatan hewan karena kesehatan hewan ini berdampak juga bagi kesehatan masyarakat. Kewenangan kami cuma pengawasan dan pengendalian seperti ini saja, kalau penertiban itu kewenangan Satpol PP. Namun, setiap kegiatan Satpol PP dalam menyusun peraturan kami dilibatkan, dalam hal ini kami tidak terlibat dalam kegiatan penertiban hewan ternak yang berkeliaran hanya terlibat dalam pengawasan yaitu berhubungan dengan populasi dan kesehatan hewan ternak.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pertanian yang membidangi peternakan juga ikut bergabung

⁸²Wawancara dengan Fahrul Razi selaku Kabid Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh Besar, pada tanggal 31 Januari 2022 di Kota Jantho.

⁸³Wawancara dengan Firdaus selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Aceh Besar, pada tanggal 31 Januari 2022 di Kota Jantho.

dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan ternak. Namun, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh instansi tersebut secara teknis hanya berwenang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha ternak untuk meningkatkan populasi ternak dan kesehatan ternak. Sedangkan untuk penindakan yang lain salah satunya seperti penertiban ternak bukan kewenangan dari Dinas Pertanian yang membidangi peternakan itu termasuk kewenangan Satpol PP dan WH. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Bahwa penertiban hewan ternak oleh tim penertiban dilakukan berdasarkan SOP penertiban. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) menyebutkan bahwa SOP penertiban disusun oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan wawancara dan diskusi di atas, penulis melihat bahwa masih kurangnya konsolidasi antar penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan yang sudah berlaku. Sebagaimana yang disampaikan di atas oleh responden bahwa Satpol PP diberikan wewenang khusus terhadap pengawasan dan pengendalian serta penertiban hewan ternak yang berkeliaran, mulai dari penyuluhan atau mensosialisasikan Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, penertiban terhadap hewan ternak yang berkeliaran, penangkapan hewan ternak dan peternak yang melanggar ketentuan dari Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, penahanan atau penyitaan hewan ternak dan, Pemberian sanksi bagi para peternak yang melakukan pelanggaran.

Untuk menegakkan hukum dengan baik di masyarakat, aparat penegak hukum bertugas mencegah berbagai masalah di masyarakat dan memastikan terciptanya suasana aman dan tertib di dalam masyarakat. Lembaga penegak hukum harus memberikan contoh dalam mempraktekkan *Good governance*, yang akuntabel dimana pelayanan yang diberikan bersifat profesional dan

kepentingan pribadi tidak bercampur dengan kepentingan kelompok. Juga peran lembaga penegak hukum membantu tumbuh dan berkembangnya demokrasi di bawah hukum.⁸⁴

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan, sehingga hal ini perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama antara instansi lain untuk melakukan pengawasan, penertiban serta penanganan terhadap kasus hewan ternak yang berkeliaran, dan juga masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi karena tanpa adanya peran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum seperti ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya hukum itu berlaku. Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu hal yang dapat merubah pandangan dan tindakan terhadap permasalahan-permasalahan hukum baik dari segi struktur hukum, substansi hukum maupun dari budaya hukum itu sendiri, sehingga apa yang dicita-cita oleh hukum itu dapat terwujud dan masyarakat memiliki rasa kenyamanan dalam hal kesejahteraan.

Dalam menjalankan suatu peraturan daerah, seperti Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak seringkali timbul yang namanya hambatan dihadapi dalam melakukan penindakan terhadap Peternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan dan tempat umum lainnya yaitu sebagai berikut:

a. Faktor geografis

Faktor geografis merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan luas wilayah. Dalam hal ini faktor geografis sangat berpengaruh

⁸⁴Jimly Asshiddiqie. 2015. *"The Rule of Law"* di Indonesia Pasca Reformasi. Disampaikan dalam acara pembukaan Sarasehan *"The Rule of Law di Indonesia"* oleh The World Justice Project. Jakarta.

terhadap pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan, kita ketahui bahwa Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah yang terdiri dari 23 kecamatan dan 602 desa dan beberapa wilayah dekat dengan pinggiran pantai ini menjadi sebuah kendala dalam melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran bebas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, saat diwawancara:

“kendalanya lagi karena luas wilayah Kabupaten Aceh Besar, ini menjadi sebuah hambatan bagi petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak yang masih berkeliaran secara bebas, sedangkan personil terbatas dan juga SDM terbatas sehingga dilakukan penertiban yang dekat dengan petugas seperti contoh Lambaro kecamatan Darul Imarah dekat dengan Pos Satpol PP, Jantho dekat dengan dinas Satpol PP, sedangkan yang jauh seperti Lhoknga, Leupung dan Krueng Raya belum dilakukannya penertiban.”⁸⁵

b. Faktor penegak hukum

Ketidaktegasan dan kekompakan para aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan, dalam isi Peraturan Bupati, banyak pejabat pemerintah dan instansi terkait yang harus menjadi faktor pendukung peraturan tersebut. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati, sangat mungkin instansi yang bertanggung jawab dan terlibat adalah Dinas Pertanian yang menjalankan fungsi peternakan, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, perangkat daerah dan organisasi perangkat daerah lainnya.

c. Faktor masyarakat

Masih adanya masyarakat yang melepaskan hewan ternak, Kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah dan keberadaan ternak di

⁸⁵Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

daerah tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, saat diwawancarai:

“Untuk pemeliharaan ternak, memang salah satu dari mata pencaharian dan budayanya turun temurun, memang seperti itu sistem masyarakat kita Aceh setelah panen sawah masyarakat melepaskan hewan ternaknya dan ketika mau cocok tanam lagi ternaknya baru di kandangkan”.⁸⁶

d. Faktor finansial

Kurangnya anggaran dan dana operasional, sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar belum mendapatkan anggaran dari pemerintah khususnya di bidang penertiban ternak untuk Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, karena keterbatasan anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran yang sangat rendah, maka penertiban sangat terkendala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Hambatan sekarang belum adanya anggaran dan dana operasional dari Pemerintah, tahun ini anggaran untuk penertiban hewan ternak sudah ada tapi belum bisa dicairkan, untuk menjalankan semua itu kami butuh dana jadi sekarang terkendalanya anggaran”.⁸⁷

⁸⁶Wawancara dengan Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

⁸⁷Wawancara dengan Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

Dikatakan juga oleh Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, saat diwawancarai:

“Sekarang ini terhambatnya di anggaran pertamanya belum ada, sehingga untuk kegiatan-kegiatan ini dikesampingkan seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar memfasilitasi sebab ini ketertiban dan ketentraman, contoh di jalan berkeliaran ternak dapat terjadi kecelakaan dan mengganggu lalu lintas, kemudian kotoran ternak berserakan dimana-mana, jadi pemerintah daerah harus secepat mungkin mengatasi hal tersebut. Adapun anggaran ini diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas, alat penangkapan seperti jaring, tempat penampungan, untuk pakan ternak, untuk biaya petugas potong pakan, dan masih banyak biaya lainnya.”⁸⁸

e. Faktor sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP untuk melaksanakan penertiban. Sarana dan prasarana tersebut adalah mobil truk pengangkut hewan ternak yang ditangkap, tempat penampungan, alat untuk memudahkan penangkapan seperti senjata bius, senjata kejut dan sebagainya, dan lahan penyediaan pakan ternak. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, saat diwawancarai:

“Sarana dan prasarana masing kurang belum memadai, sekarang saja untuk kendaraan patroli yang dimiliki hanya enam unit, tiga unit untuk WH dan tiga unit lagi untuk Satpol PP, kemudian roda dua hanya dua unit. Sedangkan untuk alat penangkapan belum ada dan untuk tempat penampungan sementara kerjasama dengan dinas Pertanian belum ada tempat khusus milik Satpol PP”.⁸⁹

⁸⁸Wawancara dengan Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.

⁸⁹Wawancara dengan Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 24 Januari 2022 di Kota Jantho.


Berkaitan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa masalah utama penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut.⁹⁰

Seperti yang dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ditekankan oleh Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang penegakan hukum yang mana uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut adalah telah lebih disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Mengenai faktor *legal structure* (struktur hukum/pranata hukum) yang dikemukakan Lawrence M. Friedman apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto adalah menunjuk pada faktor penegak hukum dan faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Berikutnya, faktor *legal substance* (substansi hukum) inti dan maksudnya adalah sama dengan faktor hukum atau peraturan itu sendiri yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Sedangkan faktor *legal culture* (budaya hukum) adalah berkaitan dengan faktor masyarakat dan budaya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bagi pemilik ternak yang terbukti melanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak dapat dijatuhi atau dikenakan sanksi berupa teguran dan denda. Oleh karena itu, ketentuan yang sudah ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak agar dapat sepenuhnya dilakukan secara tegas dan konsekuen. Jika dilihat Selama kurun waktu 10 bulan terakhir (periode bulan

⁹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 8.

April tahun 2021 s/d Januari tahun 2022) semenjak Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak ditetapkan dan diundangkan penegakan hukum terhadap pemilik ternak ini belum berjalan/dilaksanakan sepenuhnya, hal tersebut terlihat dari tidak adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satpol PP atas ketentuan Pasal 11 (biaya tebusan penangkapan) dan Pasal 16 (sanksi administratif) Peraturan Bupati No. 5/2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak. Berikutnya, penindakan belum dilakukan secara maksimal karena tahapan-tahapan proses penegakan hukum tersebut belum dilakukan secara tuntas dan menyeluruh yaitu berupa: razia penertiban, penangkapan dan sanksi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di jalan sebelum dan sesudah adanya Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak tindakan yang dilakukan disaat terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat hanya dalam bentuk penertiban seperti pengusiran atau penghalauan hewan ternak untuk menangani permasalahan hewan ternak yang berkeliaran, dan peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi belum ada pemberian sanksi kepada pemilik ternak serta belum adanya penangkapan terhadap hewan-hewan ternak yang berkeliaran di jalan.
2. Proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, jika dilihat dari ketentuan Pasal 11 (biaya tebusan penangkapan) dan Pasal 16 (sanksi administratif) peraturan tersebut belum dilakukan secara maksimal tahapan dalam proses penindakan secara tuntas dan menyeluruh seperti: razia penertiban, pengawasan, penangkapan, dan pemberian sanksi belum sesuai dengan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 dikarenakan kurangnya konsolidasi antara instansi penegak hukum dan masih banyak terdapat hambatan-hambatan di lokasi.

B. Saran

Setelah dilakukan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya dan kesimpulan, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Satpol PP dan WH harus lebih tegas dalam bertindak dan menerapkan sanksi kepada pemilik hewan ternak sesuai dengan isi Peraturan agar menimbulkan efek jera bagi yang melanggar Perbup tersebut, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi pelanggaran yang ditemukan. Dalam melakukan penertiban Pemerintah juga dapat menyediakan dan memberikan sarana dan prasarana serta anggaran sebagai faktor pendukung kepada Satpol PP selaku instansi penegak Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak dengan harapan kedepannya tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan peraturan tersebut serta memperluas wilayah penertiban atau patroli.
2. Satpol PP dan WH serta instansi terkait lainnya dengan hadirnya peraturan dalam mengatur keberadaan ternak hendaknya dapat diapresiasi dengan turut mensukseskan peraturan tersebut, dengan demikian Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan serta mempererat konsolidasi dan bekerjasama antar instansi lain dalam melakukan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengendalian hewan ternak dan dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak kepada masyarakat Kabupaten Aceh Besar secara menyeluruh. Serta dapat membentuk tim petugas penertiban khusus di setiap kecamatan dalam menangani permasalahan hewan ternak yang berkeliaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Ttp, Sah Media, 2014.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, cet ke-3. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- H.P. Panggabean, *Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2011.
- Jawahir Thontowi, *Negara Hukum Kontemporer Eksploitasi Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Madyan-Ind Press, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jakarta: Deepublish, 2016.
- , *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

- Ramli Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2010.
- , *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- , *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.
- William Chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah*. Ttp: Penerbit Erlangga, 2014.
- Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada 2003.

JURNAL

- Ismansyah dan Andreas Ronaldo, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Delicti*, Volume XI Nomor 3, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, “*The Rule of Law*” di Indonesia Pasca Reformasi. Disampaikan dalam acara pembukaan Sarasehan “*The Rule of Law di Indonesia*” oleh The World Justice Project. Jakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 11 Nomor 1, November 2019.
- Muhammad Reza, Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. *E Jurnal Katalogis*, Vol. 4,

No. 6, Juni 2016, hlm. 39. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/152715-ID-implementasi-kebijakan-penertiban-hewan.pdf>, pada tanggal 4 Agustus 2021.

Mohamad Ikbal, Evaluasi Kebijakan Penertiban Ternak Di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. *jurnal e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 10, Oktober 2015. Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/155433-ID-evaluasi-kebijakan-penertiban-ternak-di.pdf>, pada tanggal 16 Agustus 2021.

Tim Penelitian Hukum, *Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang Peran Penegak Hukum dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Lembaga Peradilan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.

SKRIPSI/TESIS

Ahmad Firdaus, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo)*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019.

Endi Mardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak*, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2020.

T. Moh. Fadhillah, *Efektivitas Pelaksanaan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

Usman Fauzi, *Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak (Studi Kasus Jalan Raya Lintas Provinsi Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

UNDANG-UNDANG DAN QANUN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata cara Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Aceh Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

WEBSITE

Diakses melalui: <https://acehbesarkab.bps.go.id/dynamictable/2020/05/05/157/banyaknya-populasi-ternak-menurut-jenis-ternak-per-kecamatan-ekor-tahun-2019.html>, pada tanggal 29 Oktober 2021.

Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar, pada tanggal 22 Maret 2022.

Diakses melalui: <https://acehbesarkab.go.id/halaman/geografis>, pada tanggal 22 Maret 2022.

Asnawi Luwi, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/23/sapi-berkeliaran-jalan-kereta-api-lama-ingin-jaya-pengendara-sulit-melintas-dan-rawan-kecelakaan>, pada tanggal 06 Agustus 2021.

Asnawi Luwi, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/17/ternak-berkeliaran-di-lambaro-kenyamanan-pengendara-terganggu>, pada tanggal 06 Agustus 2021.

Herianto, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/08/hati-hati-ternak-kerap-masuk-ke-jalan-tol-blang-bintang-indrapuri-jantho-ini-antisipasi-pengelola>, pada tanggal 14 Agustus 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui: www.jimly.com, pada tanggal 25 November 2021.

Muhajir Juli, diakses melalui: <https://www.acehtrend.com/2021/02/02/lembu-tak-bertuan-di-jalur-krueng-roya-dan-korban-yang-terus-berjatuhan/>, pada tanggal 06 Agustus 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Asmaul Husna/180106088
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Matang Keupula III, Kec. Madat,
Kab. Aceh Timur /09 Februari 1999.
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Matang Keupula III, Kec. Madat,
Kab. Aceh Timur.
Orang tua
Nama Ayah : Ismail
Nama Ibu : Nurhayati
Alamat : Desa Matang Keupula III, Kec. Madat,
Kab. Aceh Timur.
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri Matang Keupula III
SMP/MTs : MTs Negeri 4 Madat
SMA/MA : SMAS Ulumul Islam Tanah Jambo Aye
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Penulis

Asmaul Husna

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4594 /Un.08/FSH/PP.009/09/2021

TENTANG


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I
b. Azka Amalia Jihad., M.E.I
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Asmaul Husna
NIM : 180106088
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : **PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DIJALAN MENURUT QANUN NO.5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 September 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 453/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kema
2. a Satpol PP dan WH Aceh Besar
3. Kepala Dinas Pertanian yang Membedangi Peternakan
4. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Besar
5. Camat, Kecamatan Darul Imarah
6. Camat, Kecamatan Ingin Jaya
7. Camat, Kecamatan Baitussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Asmaul Husna / 180106088**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Batoh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian/Skripsi : **PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO.5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR)**

Nama Peneliti/NIM : Asmaul Husna/180106088

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Suhaimi, Sp. Pekerjaan : Satpol PP (Kabid Trantibum) Alamat : Gp. Lampeuneurut Gampong, Kec. Darul Imarah.	Informan/Responden
2	Nama : Indra Kuswandi,SH Pekerjaan : Satpol PP (Kasi Ops) Alamat : Seuneubok, Kec. Seulimeum.	Informan/Responden
3	Nama : Fahrul Razi, S.Sos Pekerjaan : PNS (Kabid Pengendalian Operasional LLAJ) Alamat : Kayee Lee, Kec. Ingin Jaya.	Informan/Responden
4	Nama : Firdaus Pekerjaan : PNS (Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan) Alamat : Punie, Kec. Darul Imarah.	Informan/Responden

Lampiran 4 : Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Suhaimi, S.P
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/21 November 1972
No.KTP : 110615211720001
Alamat : Gp. Lampeuneurut Gampong, Kec. Darul

Imarah


Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 24 Januari 2022

Pembuat Pernyataan


Suhaimi, S.P

Nama Lengkap

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Indra Kuswandi, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/29 September 1976
No.KTP : 1106042909760001
Alamat : Seuneubok, Kec. Seulimeum
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 24 Januari 2022

Pembuat Pernyataan



Nama Lengkap

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Fahrul Razi, S.Sos
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/31 Maret 1981
No.KTP : 1106083103810003
Alamat : Kayee Lee, Kec. Ingin Jaya
Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

جامعة الرانيري

Jantho, 24 Januari 2022

A R - R A N I R Y

Pembuat Pernyataan


(Fahrul Razi, S.Sos.)

Nama Lengkap

**PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Firdaus
Tempat/Tanggal Lahir : Seulimeum/08 Juni 1976
No.KTP : 1106040806760001
Alamat : Punie, Kec. Darul Imarah
Peran dalam penelitian : Narasumber


Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI KASUS DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jantho, 31 Januari 2022

AR - RANIRY

Pembuat Pernyataan


(FIRDAUS)

Nama Lengkap

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).
Waktu Wawancara	: Pukul 11.30 - 12.30 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/24 Januari 2022
Tempat	: Satpol PP dan WH
Pewawancara	: Asmaul Husna
Orang Yang Diwawancarai	: Suhaimi, S.P
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP dan WH.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).”**Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan peraturan?
2. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
3. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi penertiban?
4. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
5. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat? Kemudian sarana dan prasarananya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
6. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP? jika ada, upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP supaya berjalan dengan efektif?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 - 11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/24 Januari 2022
Tempat	: Satpol PP dan WH
Pewawancara	: Asmaul Husna
Orang Yang Diwawancarai	: Indra Kuswandi, S.H
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).”**Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan peraturan?
2. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
3. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat dilokasi penertiban?
4. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
5. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat? Kemudian sarana dan prasarannya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
6. Apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP? jika ada, upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP supaya berjalan dengan efektif?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00 - 15.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/24 Januari 2022
Tempat	: Dinas Perhubungan Aceh Besar
Pewawancara	: Asmaul Husna
Orang Yang Diwawancarai	: Fahrul Razi, S.Sos
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Kabid Pengendalian Operasional LLAJ Dinas Perhubungan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).”**Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar memiliki wewenang dalam pengawasan, pengendalian dan penertiban hewan ternak ?
2. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan peraturan?
3. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
4. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi penertiban?
5. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
6. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat? Kemudian sarana dan prasarannya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
7. Apakah ada hambatan yang dihadapi? jika ada, upaya apa saja yang dilakukan supaya berjalan dengan efektif?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 - 11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/31 Januari 2022
Tempat	: Dinas Pertanian Aceh Besar
Pewawancara	: Asmaul Husna
Orang Yang Diwawancarai	: Firdaus, S.P
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN MENURUT PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar memiliki wewenang dalam pengawasan, pengendalian dan penertiban hewan ternak ?
2. Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan peraturan?
3. Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
4. Apakah ada dilibatkan instansi lain atau kerjasama dengan masyarakat di lokasi penertiban?
5. Sejak berlakunya Peraturan Bupati Aceh Besar No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, Kapan dan dimana saja lokasi penertiban hewan ternak dilakukan?
6. Adakah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat? Kemudian sarana dan prasarannya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?
7. Apakah ada hambatan yang dihadapi? jika ada, upaya apa saja yang dilakukan supaya berjalan dengan efektif?

Lampiran 6 : Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana Bagaimana proses penindakan yang dilakukan terhadap pemilik hewan ternak yang berkeliaran di jalan, apa sudah sesuai dengan peraturan?
2.	J	Selama ini belum ada tindakan apapun yang diberikan kepada pemilik ternak, dan belum ada pemberian sanksi kepada pemilik ternak. jika ada hewan ternak yang berkeliaran hanya dilakukan pengusiran atau penghalauan.
3.	T	Bagaimana proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan selama berlakunya Perbup No.5/2021?
4.	J	Menurut Satpol PP, pengendalian dan pengawasan selama ini sudah dilakukan seperti penghalauan atau pengusiran hewan ternak yang berkeliaran misalnya di jalan Tol, jalan protokol, pusat pemerintahan jantho dan tempat umum lainnya dengan tujuan untuk mengendalikan hewan ternak supaya tidak mengganggu pengguna jalan, sedangkan untuk penertiban dilakukan oleh tim piket kantor Satpol PP dengan turun kelapangan seperti di jalan Tol untuk mengusir ternak yang berkeliaran setelah diusir sejam atau dua jam kemudian petugas kembali lagi ke jalan Tol untuk mengawasi ternak-ternak.
5.	T	Apakah ada kerjasama dengan instansi lain dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak yang berkeliaran?
6.	J	Menurut Dinas Perhubungan dan Dinas pertanian sudah terjalin kerjasama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian hewan ternak seperti melakukan patroli jangan sampai hewan

No.	T/J	Isi Wawancara
		ternak berkeliaran di jalan raya dan tempat umum, namun dinas tersebut tidak mempunyai kewenangan khusus dalam hal ini, mereka hanya ikut bergabung dalam melakukan pengawasan dan pengendalian yang berhak memberikan tindakan seperti pemberian sanksi dan penangkapan ternak secara teknis pihak Satpol PP sebagaimana telah diatur didalam Perbup No.5/2021.
7.	T	Dimana saja titik lokasi penertiban hewan ternak dilakukan oleh petugas penertiban?
8.	J	Menurut Satpol PP, selama ini kegiatan penertiban dilakukan di lokasi tertentu yang dekat dengan petugas seperti contoh di kawasan Lambaro kecamatan darul imarah dekat dengan Pos Satpol PP, dan di Jantho dekat dengan dinas Satpol PP. Sedangkan lokasi yang jauh seperti Lhoknga, Leupung dan Krueng raya belum dilakukan penertiban dikarenakan keterbatasan personil dan juga SDM.
9.	T	Apa sudah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait Perbup No.5/2021 kepada masyarakat/pemilik hewan ternak?
10.	J	Perbup No.5/2021 masih dalam tahap sosialisasi, sebagian aturan sudah berjalan dan sebagian lagi masih sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan melalui pihak kecamatan belum ada pemberian sanksi, nanti pihak kecamatan yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan menghimbau kepada peternak jangan melepaskan ternak serta sosialisasi masalah pelanggaran dan dendanya sesuai yang disebutkan dalam peraturan.
11.	T	Apakah sarana dan prasarannya sudah memadai dalam melakukan penertiban hewan ternak?

No.	T/J	Isi Wawancara
12.	J	Menurut Satpol PP, Sarana dan prasarana masing kurang belum memadai dan untuk saat ini kendaraan patroli yang dimiliki hanya enam unit, tiga unit untuk WH dan tiga unit lagi untuk Satpol PP, kemudian roda dua hanya dua unit. Sedangkan untuk alat penangkapan belum ada dan untuk tempat penampungan sementara kerjasama dengan dinas Pertanian belum ada tempat khusus milik Satpol PP.
13.	T	Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Perbup No. 05/2021?
14.	J	Menurut Satpol PP, hambatannya yang dihadapi ialah seperti faktor luas wilayah, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat melepaskan ternak, finansial/anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga petugas kesulitan dalam menjalankan peraturan.
15.	T	upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menjalankan Perbup No. 05/2021?
16.	J	Selama ini upaya yang dilakukan petugas seperti sosialisasi Perbup kepada camat dan kegiatan penertiban misalnya pengusiran atau penghalauan hewan ternak yang berkeliaran di jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Lampiran 7 : Lembar Kontrol Bimbingan

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Asmaul Husna/180106088
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu hukum
Judul Skripsi : Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal SK : 30 September 2021
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag.,M.H.I

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	28/10/2021	28/10/2021	BAB I	Judul	Mds
2	05/11/2021	05/11/2021	BAB I	Latar Belakang masalah	Mds
3	18/11/2021	18/11/2021	BAB I	Rumusan masalah	Mds
4	22/11/2021	22/11/2021	BAB I	Metode penelitian	Mds
5	13/12/2021	13/12/2021	BAB II	Judul bab sub bab, isi	Mds
6	27/12/2021	27/12/2021	BAB II	Revisi lanjutan	Mds
7	05/01/2022	05/01/2022	BAB III	Pertanyaan wawancara	Mds
8	02/03/2022	02/03/2022	BAB III	Lanjutan	Mds
9	27/05/2022	27/05/2022	BAB I, II, III, IV	Lanjutan revisi	Mds
10	06/06/2022	06/06/2022	BAB IV	Kesimpulan	Mds
11	09/06/2022	09/06/2022	Keseluruhan	Saran, Abstrak	Mds
12	09/06/2022	09/06/2022	Keseluruhan	ACC	Mds

Mengetahui
Ketua Prodi


Dr. Khairati, S.Ag.,M.Ag
NIP: 19731224000032001

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Asmaul Husna/180106088
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

Tanggal SK : 30 September 2021
 Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	19/10/2021	19/10/2021	BAB 5	Perbaikan - Rumusan masalah - kegunaan Pengumpulan data	
2	17/11/2021	17/11/2021	BAB 1	Perbaikan - outline Bab II - Permasalahan penelitian	
3	15/12/2021	15/12/2021	BAB 1 & 2	Att BAB 1 Perbaikan BAB 2	
4	15/3/2022	17/3/2022	BAB 2 & BAB 3,4	Perbaikan	
5	25/3/2022	14/4/2022	BAB 2, 3, 4 & Abstrak	Att Bab 2 x 3 Perbaikan BAB 4	
6	12/5/2022	12/5/2022	Daftar Pustaka	Perbaikan	
7	19/5/2022	19/5/2021	Keseluruhan	Att	

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Khairani S. Ag., M. Ag
 NIP: 19731224000032001

Lampiran 8 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH



Wawancara dengan Bapak Indra Kuswandi selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH.



Wawancara dengan Bapak Firdaus selaku Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Aceh Besar.



Wawancara dengan Bapak Fahrul Razi selaku Kabid Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh Besar.